



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 37 TAHUN 2022

TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
(FKDM) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

BUPATI KONAWE UTARA

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah, maka dipandang perlu membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2021;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia;

3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang;
9. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara (Lembaran Negara Reublik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171);
10. Peraturan Kepala Badan Intelijen Negara Nomor 01 Tahun 2014 tentang Komite Intelijen Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Konawe Utara Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten Konawe Utara sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
1. Menjaring, menampung, mengoordinasikan, dan mengomunikasikan data serta informasi dari masyarakat mengenai potensi ATHG;
 2. Memberikan laporan informasi dan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Utara.
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBD Kabupaten Konawe Utara melalui DPA-SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Konawe Utara Tahun 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 3 Januari 2022

BUPATI KONAWE UTARA


H. RUKSAMIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
 NOMOR : 37 tahun 2022
 TANGGAL : 3 Januari 2022
 TENTANG : PEMBENTUKAN FORUM KEWASPADAAN DINI
 MASYARAKAT (FKDM) KAB. KONAWE UTARA
 TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT
 (FKDM) KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERWAKILAN
1		3	4
1	Drs. HIKMAR	Ketua	
2	WIDODO	Wakil Ketua I	
3	MARLIN	Wakil Ketua II	
4	UMRAN, SP	Sekretaris	
5	SAINUDDIN, S.Ag	Anggota	
6	M.YASIR	Anggota	
7	ALDIANSYAH HARIFRIATNO	Anggota	
8	KAHAR	Anggota	
9	SAIFUL H. RIFAI	Anggota	
10	ALAN FERDIANSYAH	Anggota	
11	RAMIN.A	Anggota	
12	BAUDIN	Anggota	
13	ABD. RASYID	Anggota	
14	ALWIN	Anggota	
15	RUSDIN MALIK	Anggota	
16	BAHTIAR RAZAK	Anggota	
17	MUH.RIJAL	Anggota	
18	ISHAK LAWALI	Anggota	
19	RUSDianto	Anggota	
20	MUSTAKIN	Anggota	
21	AGUS	Anggota	
22	ABDULLAH TAHIR	Anggota	
23	WAHYUDIN BACO THALIB	Anggota	
24	SAINUDI IWAN	Anggota	
25	FAKRUDIN	Anggota	
26	ASRULLAH KARIM	Anggota	
27	SUKIRMAN	Anggota	
28	SUTRIAWAN	Anggota	
29	APOLO	Anggota	
30	ABIDIN	Anggota	

BUPATI KONAWE UTARA


 H. RUKSAMIN